

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang ada.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji bagaimana identifikasi dan efektivitas hukum tersebut dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam berbagai persepsi yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030. Alasan Pemilihan Lokasi Kelurahan Mergosono Lokasi penelitian pertama yang dipilih oleh penulis yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono V, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian di IPAL Komunal di Kelurahan Mergosono (RT: 02/ RW: 03) karena merupakan pilot proyek utama sehingga menjadi rujukan bagi IPAL Komunal di daerah lain. Selain itu para pelaksana selalu melakukan pengawasan karena menjadi role model bagi ipal yang lain. Hal tersebut terlihat

dari adanya pengawasan dan pendampingan dari pihak DAK Sanimas serta Delegasi Forum Indonesia Water Week (IWW).

### **C. Jenis data dan sumber data**

#### 1. Jenis data

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara. Data primer terfokus pada mengenai pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030.

##### b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder terfokus pada pada studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

#### 2. Sumber data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Mergosono, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat Kota Malang yang telah melakukan pengelolaan air limbah IPAL Komunal.

##### b. Sumber Data Sekunder

Dalam hal ini, sumber data sekunder dapat diperoleh di Kelurahan Mergosono untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait pengelolaan air limbah dan sumber data sekunder dapat juga di peroleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat kota Malang, Buku-buku, dan artikel dari internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik memperoleh data, yaitu:

##### **1. Teknik Memperoleh Data Primer**

Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara di lapangan mempermudah dalam hal mewawancarai informan penelitian.

##### **2. Teknik Memperoleh Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumentasi yang terkait dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait pengelolaan air limbah Selain itu juga melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan yang ada di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, serta penelusuran internet.

## E. Populasi dan Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh gejala, seluruh kejadian dan seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Kelurahan Mergosono terkait pengelolaan air limbah Ipal Komunal, dan seluruh masyarakat Kota Malang yang telah melaksanakannya.

### 2. Sampel

Sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, adalah dengan teknik pengambilan sampel dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri dan sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi diatas. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian adalah sumber yang diketahui dan dipahami terkait dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait pengelolaan air limbah

### 3. Teknik sampling

Adapun cara pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, disini peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>1</sup> Sehingga, sampel yang dipilih dianggap mengetahui dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, data diperoleh melalui wawancara terkait langsung dengan pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>1</sup> Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 67.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait pengelolaan air limbah melalui progeam IPAL komunal di Kelurahan Mergosono (RT: 02/ RW: 03)

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait pengelolaan air limbah

## **G. Definisi Operasional**

1. Pelaksanaan Perda Kota Malang Nomor 4 Pasal 35 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait pengelolaan air limbah, dimana pada pasal ini mengatur rencana sistem pengelolaan air limbah kota secara *Off Site System* pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, supaya limbah tidak langsung dibuang di sungai. *Off-Site System* yaitu penggunaan sistem saluran air buangan untuk mengalirkan air buangan dari rumah tangga kemudian diolah disuatu tempat tertentu, pengelolaan dilakukan dengan pembangunan IPAL.
2. Perencanaan Tata Ruang Kota Malang adalah Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang berada di wilayah geografis Kota Malang yang berpedoman pada

kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian

3. Pengelolaan limbah dengan IPAL (Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
4. IPAL Komunal adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi yang dilakukan dan dikembangkan untuk menampung lebih limbah dari 50 keluarga dan di bangun di kawasan padat penduduk
5. Sample lokasi adalah lokasi yang dipilih yang hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan terhadap kelompok tersebut. Suatu populasi sedikitnya mempunyai satu karakteristik yang membedakannya dengan kelompok yang lain.